

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut yang dilakukan oleh penulis di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai tinjauan atas prosedur penerimaan pajak reklame sebagai berikut :

1. Prosedur yang telah dijalankan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dimulai dari prosedur pendaftaran dan pendataan, ketentuan perizinan, pengawasan, penertiban dan larangan reklame telah sesuai dengan teori yang ada.
2. Hambatan yang terjadi pada prosedur penerimaan pajak reklame yaitu adanya Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak melakukan pembayaran pajak atas reklame yang didirikannya, terlambatnya SKPD sehingga kesulitan saat proses pembukuan dalam buku kendali pajak reklame, adanya Wajib Pajak yang tidak mengetahui cara Pendaftaran, Perizinan dan Perhitungan Pajak Reklame.
3. Upaya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi khususnya pada Bagian Penerimaan adalah melakukan pembongkaran atau pencabutan reklame yang tidak memiliki izin oleh Tim khusus yang dibentuk oleh Walikota, adanya denda terhadap Wajib Pajak yang terbukti melanggar, diadakannya sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang

tatacara dalam hal ketertiban pajak, dilakukan proses yang lebih sistematis saat pembuatan SKPD, sehingga prosedur penerimaan selanjutnya dapat berjalan lancar, jika ada Wajib Pajak terlanjur mendirikan reklame tanpa izin, maka Wajib Pajak dapat menerbitkan surat yang berisi pernyataan.

5.2.SARAN

Setelah melakukan peninjauan atas prosedur penerimaan pajak reklame yang dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun instansi sebagai berikut:

1. Prosedur yang telah dilakukan oleh BAPPENDA sudah cukup bagus karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya tinggal mengaplikasikan terhadap wajib pajak agar wajib pajak merasa paham saat melakukan tahap demi tahap pada prosedur tersebut.
2. Karena hambatan yang terjadi berasal dari pihak wajib pajak maupun pegawai dari BAPPENDA, maka penanganannya pun berbeda sesuai kebutuhan. Bagi para wajib pajak diharapkan lebih cekatan dalam mempelajari prosedur apa saja yang berhubungan dengan pajak reklame sehingga jika wajib pajak telah mengetahui bagaimana prosedur yang baik dan benar diharapkan akan timbul kesadaran untuk membayar pajak. Dan untuk pegawai BAPPENDA lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dalam melayani dan mengayomi khusunya pada wajib pajak baru.

3. Upaya yang dilakukan BAPPENDA sudah cukup bagus namun masih saja ada peraturan dan upaya yang belum maksimal sehingga lebih ditegaskan lagi setiap aturan dan hukum yang berlaku karena upaya ini diharapkan dapat membuat efek jera kepada pihak-pihak yang yang tidak sadar untuk membayar pajak. Dan jika semua upaya yang sesuai aturan dan hukum yang berlaku dalam meminimalisir hambatan yang terjadi pada prosedur penerimaan pajak reklame telah berjalan dengan baik maka pendapatan asli daerah khusunya dari pajak reklame diharapkan dapat meningkat dari tahun sebelum-sebelumnya.